ANALISIS FIKIH EMPAT IMAM MAZHAB TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL OLEH SELAIN YANG MENGHAMILINYA (Studi Kasus Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)

Oleh:
Ilham Al Haqqi
C71214046

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah & Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ilham Al Haqqi
NIM	: C71214046
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Desember 2018

METERAI TEMPEL
TGL 20
14EB0AFF648348865
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ilham Al Haqqi
C71214046

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Al haqqi NIM. C71214046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 197803102005011 04

Penguji II

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Dr. Ita Musarrofa, SHI, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI,MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 6 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Al Haqqi NIM : C71214046 dengan judul "Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Desember 2018
Pembimbing,

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 19780310200501104

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ILHAM AL HAQQI
NIM : C91214129
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : ilhamalhaqqi3003@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya (Studi Kasus Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2019
Penulis

(ILHAM AL HAQQI)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field study research*) dengan judul "**Analisis Fiqih Empat Imam Mazhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya (studi kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)**" yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik perkawinan wanita hamil di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik? 2) Bagaimana Analisis Fiqih Empat Imam Mazhab Terhadap perkawinan wanita hamil di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?.

Data penelitian dihimpun dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik *editing* dan teknik *organizing* untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan mengenai perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya yang kemudian di analisis dengan pendapat fikih empat mazhab yakni pendapat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali.

Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama,* Kasus perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik terjadi pada usia delapan bulan kehamilan dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. *Kedua,* Menurut tinjauan Empat Imam Mazhab Fikih, Hukum perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik ada yang membolehkan ada yang tidak. Menurut Imam Hanafi, wanita hamil boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh di gauli sampai melahirkan. Menurut ulama Mazhab Maliki, Wanita hamil boleh di nikahi asalkan sudah melewati tiga kali suci atau tiga bulan. Menurut Mazhab Syafi'I, Wanita hamil boleh di nikahi akan tetapi menggaulinya hukumnya makruh. Dan Menurut Imam Hambali, Wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan dan dia telah bertaubat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, antara lain: *Pertama,* Pihak pelaksana hukum Islam dalam hal ini kantor urusan agama (KUA) harus segera membuat formula hukum terkait dengan kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, sehingga legal hukum dari pelaksanaan nikah tersebut ada. selain itu petunjuk identifikasi dan validasi terhadap janin bayi yang dikandung juga harus dilakukan pra akad dilangsungkan. *Kedua,* Untuk masyakat di Desa Wadak Lor agar orang tua untuk lebih memperhatikan anak anaknya sehingga tidak terjadi lagi perkawinan dengan alasan *married by accident*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……. i

PERNYATAAN KEASLIAN……...….. ii

PENGESAHAN……..…… iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..……... iv

ABSTRAK……. v

KATA PENGANTAR……..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL…….. x

DAFTAR TRANSLITERASI……... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……... 1

B. Identifikasi dan batasan masalah……... 6

C. Rumusan masalah…… 7

D. Kajian pustaka……. 7

E. Tujuan Penelitian……. 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian…….. 10

G. Definisi Operasional…… 10

H. Metode Penelitian…… 11

I. Sistematika Pembahasan……. 14

BAB II HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan ……..... 16

B. Larangan dalam Melaksanakan Perkawinan……... 28

C. Perkawinan Wanita Hamil……... 39

D. Sebab Perbedaan Pendapat Dikalangan Ulama…….. 45

BAB III PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA WADAK LOR KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Deskripsi Umum Wilayah Desa Wadak Lor……... 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Perkawinan Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik… 54
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik……. 56
D. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik…… 58

BAB IV ANALISIS FIKIH EMPAT IMAM MAZHAB TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL OLEH SELAIN YANG MENGHAMILINYA DI DESA WADAK LOR KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik…… 61
B. Analisis Fikih Imam Empat Mazhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik…….. 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….. 72
B. Saran…… 73

DAFTAR PUSTAKA……. 74

LAMPIRAN…… 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Jenis Mata Pencaharian…….. 52

2.1 Jumlah Pelajar……. 53

2.2 Jenis Prasarana…… 53

3.1 Jumlah Prasarana…… 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berumat dan berbangsa tidak dapat kita hindarkan adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui dan sadari setiap interaksi sosial akan memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, sedikit ataupun banyak. Pengaruh tersebut dapat berbentuk adaptasi yang positif dalam arti tidak menimbulkan keguncangan dan permasalahan. Namun tidak jarang dapat merusak dan mencemaskan serta merugikan.

Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksual dengan segala macam dan permasalahan. Jika dulu orang dewasa sangat tabu membicarakan seks, kini pembicaraan dan uraian seks dalam media elektro atau cetak semakin terbuka dan mudah diakses. Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai kehormatan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi yang akan membentuk keluarga telah sangat berpengalaman dalam bidang seksual.[1]

[1] Hasan Basri, *Remaja Berkualitas "Problematika Remaja dan Solusinya",* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga bertujuan ibadah.[2] Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.[3] Tujuan utamanya adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya. Perkawinan ini juga dianjurkan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 1 , yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
١

> "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An-Nisa 1).[4]

Anjuran di atas, merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar

---

[2] M. Ali Hasan, *Masalah Fiqiyah al-Hadis : Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta : PT. rafindo Persada,1997).
[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta : ACADEMIA & TAZZAFA,2005), 37-54.
[4] Departemen Agama RI, *al Hikmah al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.2005), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.[5] Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah QS. An Nuur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ .....

> "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...." (QS. An Nur 2). [6]

Di sisi lain, pertentangan tentang diterapkannya hukum zina dalam pelaksanaan hukum di negara kita masih diperdebatkan. Sehingga banyak sekali fenomena kasus tentang perzinaan bermunculan, di antaranya adalah Kawin wanita hamil oleh selain yang menghamili, wabah kawin hamil ini dimasyarakat setiap tahunnya terus meningkat, salah satu faktor terbesarnya adalah pergaulan bebas dikalangan muda-mudi kita, baik yang dilakukan lewat media sosial atau secara langsung.

Lebih jauh, pelaksanaan Nikah hamil lambat laun akan mencerabut aspek-aspek yang menjadi tujuan disyariatkannya nikah. Apalagi wabah nikah hamil sudah menjadi prilaku dimasyarakat kita, wabah dalam arti

---

[5] Fuad Moch. Fachrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya,1991), 33.
[6] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan nikah tersebut tidak lagi mendapat kecaman secara sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model Nikah hamil lambat laun akan setara dengan pelaksanaan nikah yang dilakukan secara normal.

Dalam praktek di lapangan terjadi kasus pernikahan yang dilakukan antara wanita hamil dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Kasus ini terjadi pada tahun 1996 yang lalu di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik . Kasus ini, terjadi pada lingkup kampung halaman penulis sendiri dan penulis ingin mengulasnya kembali agar untuk ditahun selanjutnya tidak sampai terjadi kasus yang sama, bermula dari seorang wanita yang berinisial MF yang ketahuan hamil sebelum menikah, sedang seorang laki-laki berinisial FA yang diduga adalah sebagai pelaku yang menghamili MF adalah pacar dari FA itu sendiri, hubungan asmara di antara keduanya sudah berjalan begitu lama sehingga keduanya sudah mengenal saling dekat , namun hubungan antar kedua pasangan ini masih belum diketahui oleh kedua orang tua masing masing dan ketika kehamilan MF diketahui oleh keluarganya, oleh keluarga MF segera meminta pertanggung jawaban kepada keluarga FA akan tetapi dari keluarga FA tidak memperbolehkan FA menjalin hubungan lebih dalam kepada keluarga MF entah atas dasar apa keluarga FA tidak membolehkan melanjutkan hubungan antara kedua pasangan tersebut. Dengan tidak dibolehkannya hubungan antara MF dan FA keluarga MF merasa tertekan secara sosial dan moral di sekitar masyarakat desa wadak lor. Dan pada akhirnya dengan dalih menjaga nama baik aib keluarga kedua orang tua MF

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan dengan salah seorang pemuda berinisial HS yang pada saat itu HS belum pernah sama sekali menjalin hubungan apa apa dengan MF. Persoalannya akan lebih rumit jika pernikahan seperti ini hanya dilangsungkan untuk menutupi aib keluarga semata, dan meninggalkan fungsi dan tujuan nikah itu sendiri.

Meski demikian, Nikah hamil tidak harus selalu kita bahas tentang aspek hukumnya, melainkan sisi sosial bagi pelaku nikah ini juga sekiranya patut untuk mendapat perhatian lebih. Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dalam judul ANALISIS FIKIH EMPAT IMAM MAZHAB TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL OLEH SELAIN YANG MENGHAMILINYA (studi kasus di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan bahwa yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Deskripsi pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik.

b. Pendapat-pendapat para ’ Empat Imam Mazhab tentang hukum perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik.
b. Analisis Fikih Empat Imam Mazhab terhadap pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Untuk spesifikasi pembahasan dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya meliputi:

1. Bagaimana praktik perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik?
2. Bagaimana Analisa Fikih Empat Imam Mazhab terhadap perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul "Analisis Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya" menurut telaah yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan yang sama seperti judul penelitian tersebut. Di bawah ini beberapa judul yang pernah ditulis sebelumya yang memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul diatas:

1. Skripsi yang di tulis M. Mufti, Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga yang berjudul **"Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada Tidaknya Masa Iddah (Studi kasus di KUA Kec. Galur Kab. Kulon**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Progo)".[7] Dalam penelitian tersebut, penelitian hanya difokuskan pada persoalan masa Iddah perkawinan wanita hamil Dan tidak membahas aspek hukum dari perkawinan wanita hamil.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eni Dhahayu, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah Di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya"**[8]. Dalam penelitian fokus penelitiannya hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan di luar nikah, dan belum menyentuh aspek hukum dari nikah hamil.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Nor Hayati Yunia, Mahasisawa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita hamil di Luar Nikah".**[9] Dalam penelitaian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan pihak yang akan kawin belum cukup umur dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan pasangan yang akan menikah tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anak yang masih dalam kandungan. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

---

[7] M. Mufti, "Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada Tidaknya Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)" (Skripsi-- IAIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, 1997), 66-67.

[8] Eni Dhahayu, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Faktor Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 76-77.

[9] Eka Nur Hayati Yunia, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah" (SkRIpsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Sedangkan dalam hukum Islam, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim kurang tepat, karena di dalam hukum Islam ketentuan batas usia perkawinan tidak ditentukan secara pasti, hanya ada ketentuan baligh bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga berdasarkan hukum Islam, permohonan dispensasi perkawinan tersebut seharusnya dikabulkan.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Syaikhul Fikri, Mahasiswa UIN Sunan Ampel yang berjudul **"Tinjauan Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil Dalam Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA"**.[10] Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penetapan Pengadilan Agama tentang perkawinan janda hamil ditinjau dari Fikih Empat Imam Mazhab.

Dari keempat kajian pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kancah penelitian yang berbeda dengan ketiga kajian pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah analisis serta mengkaji Empat Imam Mazhab terhadap pernikahan wanita hamil yang dilakukan oleh selain yang menghamilinya. Kajian penelitian ini nantinya memadukan antara sebuah kasus dengan menganalisa serta mengkaji pendapat Empat Imam Mazhab.

[10] M. Syaikhul Fikri, "Tinjauan Fikih Empat Imam Mazhab terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil Dalam Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA" (Skripsi--UIN Sunan Ampel 2018), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Empat Imam Mazhab terhadap pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoretis

   Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah pemikiran hukum islam.

2. Aspek praktis

   Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus wanita kawin hamil oleh selain yang menghamili di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis rasa perlu diuraikan terlebih dahulu definisi daripada istilah yang digunakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Analisis Empat Imam Mazhab : Kajian terhadap perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya. Dalam hal ini menganalisis hukum perkawinan wanita hamil berdasarkan Fikih Empat Imam Mazhab terbesar yang ada, yakni pendapat Mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali.
2. Perkawinan Wanita Hamil : Perkawinan terhadap wanita yang sedang hamil oleh seorang laki laki bukan yang menghamilinya.
3. Desa Wadak Lor : Adalah sebuah desa kecil yang masuk dalam wilayah kecamatan Duduksampeyan terletak di sisi barat kota Gresik yang berbatasan langsung dengan kota Lamongan.

Maksud judul penelitian adalah menganalisis perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki laki yang bukan menghamilinya prespektif Fikih Empat Imam Mazhab di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami obyek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Study Research), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok, lembaga dan masyarakat.[11] Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.[12] Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik tentang perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alasan perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili pandangan Tokoh Agama dan juga keadaan rumah tangga perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

2. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud, adalah sumber langsung yang ada di lapangan (pelaku kawin nikah hamil). Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili. Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, adalah ', Tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili dan keluarga pasangan perkawinan hamil sendiri. Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-

[11] Husain Usman dan Purnomo Setyady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.
[12] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rakesarsin, 1989), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah

a. Wawancara (interview)

Wawancara suatu proses pengumpulan data dari sumbersumber primer dengan cara Tanya jawab tentang fenomena nikah tutup malu dan makna nikah tersebut bagi si pelaku. Teknik wawancara (interview).[13] yang penyusun˙gunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori in-dept interview dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[14] Penyusun mewawancarai Tokoh Masyarakat dan orang-orang yang mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili dan keluarga pasangan perkawinan hamil sendiri.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.[15] Dalam studi ini penyusun mencari yang dilaksanakan seperti letak geografis dan

---

[13] Wawancara adalah Mengumpulkan Keterangan Tentang Kehidupan Manusia dalam Suatu Masyarakat serta Pendirian Pendirian Mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat Cet Ke- 9* (Jakarta: PT. Gramedia,1989), 129-130.
[14] Liahat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2005), 73.
[15] Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta : Andi Offset,2000), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan penduduk Desa Wadak Lor, laporan hasil penelitian tentang hamil zina, buku, jurnal dan hal lain yang mendukung.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian

pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus, seperti pengertian dan dasar hukum perkawinan menurut hukm islam dan undang-undang yang berlaku, rukun dan syarat dalam perkawinan, larangan-larangan dalam melaksanakan suatu perkawian, masa idah wanita hamil, serta perkawinan wanita hamil dan hukum melakukan perkawinan ketika dalam keadaan hamil. Yang kemudian lebih diperdalam lagi dengan teori tentang perkawinan wanita hamil di tinjau dari perspektif Fikih Empat Imam Mazhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: Hasil penelitian yang meliputi deskripsi umum wilayah Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, serta keadaan sosial, dan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dan pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

BAB IV: Pada Bab ini merupakan analisa Empat Imam Mazhab terhadap perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

BAB V: Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PRESPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

   a. Pengertian

   Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Perkawinan dilakukan hanya jika setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[16]

   Sebagaimana dalam Firman Allah:

   وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

   "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."
   (QS. *al - dhāriyāt* : 49).[17]

[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* , terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma'aRIf, 1981), 5.
[17] Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhungungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Hal ini demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dan adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki laki dan perempuan itu telah saling terikat.[18]

Perkawinan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam *Al-Quran* dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat *Al-Nisa'* ayat 3:[19].

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

[18] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 14-15.
[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu mliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak tidak berbuat zalim." (*QS. an-nisā'*:3)[20]

Demikian pula kata *za-wa-ja* yang terdapat pula dalam Alquran dengan arti kawin, seperti pada surat *Al-Ahzab* ayat 37:[21]

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

> " ... Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkankan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila anakanak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (QS. *al-Ahzab*: 37)[22]

Selain itu, kata nikah juga berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya kemungkinan ini juga karena kata nikah yang terdapat dalam Alquran memang mengandung arti kata tersebut[23].

---

[20] Departemen Agama RI, *al - Qur'an dan* ... , 77.
[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 35.
[22] Departemen Agama RI, *al - Qur'an dan* ... , 423.
[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad perkawinan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari kedua makna tersebut. *ushuliyyun* telah menukil dari imam al-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat. Karena dalam Alquran tidak ada kata nikah yang diartikan hubungan intim kecuali seperti firman Allah:[24]

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi banginya, sebelum dia menikah dengan suami yang lain. ..." (QS. *al-Baqarah* : 230)[25].

Sedangkan secara istilah, Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih, perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami-istri) antara pria dan wanita

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak , terj.* Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 12.
[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan* ... , 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengadakan tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing[26].

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan suatu akad atau perjanjian dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang berdasarkan syariat agama.

b. Dasar Hukum

Sebagaimana tuntunan agama yang lain, perkawinan juga memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Di antaranya perkawinan disyariatkan dengan dalil dari Alquran dan sunah.

Sebagaimana dalam Firman Allah:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. *an-nuūr*: 32).[27].

Di dalam sunah Nabi saw. bersabda:

[26] Abd. Rachman Gazhaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.
[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ... , 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَنَا رَ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ,مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Berkata kepada kami rasulullah saw.: 'Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan perkawinan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.'" (HR. Bukhari).[28]

Adapun asal hukum melakukan perkawinan adalah mubah atau *ibahah* (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah (*ibahah*) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab sebab ('illah-nya) kausanya, dapat beralih menjadi makruh, sunah, wajib dan haram.[29]

1) Menikah hukumnya wajib

Menurut Fikih Empat Imam Mazhab, hukum perkawinan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hakhak perkawinan lainnya.[30]

---

[28] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah Bukhari, *Shahih al-Bukhari dalam Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (RIyadh: Maktabah Dar al-Salam,2008),438.

[29] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 21.

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menikah hukumnya haram

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perkawinan,atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.[31]

3) Menikah hukumnya makruh

Perkawinan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mempu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan.[32]

4) Menikah hukumnya sunah

Perkawinan hukumnya sunah adalah bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan dalam Islam.[33]

---

[31] Ibid,. 41.
[32] Ibid,. 41.
[33] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Rukun menurut Imam Hanafi adalah hal yang mementukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya, Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.[34]

Rukun perkawinan menurut Empat Imam Mazhab ada empat, yaitu sighat (ijab dan kabul), istri, suami, dan wali. Sedangkan mahar bukan

[34] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan syarat menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli Fikih.[35] Berikut penjelasannya:

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Imam Empat Mazhab sepakat menempatkan ijab dan kabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh dan di antaranya diperselihsihkan oleh . Berikut diantaranya:[36]

1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul.
2) Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup.

Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena lafaz sindiran memerlukan niat, sedang saksi tidak dapat mengetahui apa

[35] Ibid,. 45.
[36] Ibid,. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diniatkan seseorang. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al hibbah* (penyerahan), *al ihlal* (penghalalan), *al ibahah* (pembolehan) sepanjang akad tersebeut di sertai dengan *qarinah* (kaitan yang menunjukan arti nikah).[37]

b. Mempelai laki laki dan perempuan

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.[38] Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, arena ini yang tersebut dalam Alquran. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:[39]

1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaannya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2) Keduanya sama-sama beragama islam, adapun tentang kawin lain agama merupakan pengecualian.
3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya. Adapun mengenai izin perkawinan ini banyak terdapat perbedaan pendapat.
5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

---

[37] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, et al. (Jakarta: Lentera, 1996), 13.
[38] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*…, 315.
[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 64-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.[40]

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: Pertama; wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua; wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan. Ketiga; wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Seseorang berhak menjadi wali bila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
2) Laki-laki, Tidak boleh perempuan menjadi wali.
3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
4) Orang merdeka.
5) Tidak berada dalam pengampuan atau *maḥjūr 'alayh.*
6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil.

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Tidak sedang melakukan ihram.

d. Saksi

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.[41]

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu;

1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan perkawinan tersebut.
3) Hendaknya mampu menghargai perkawinan ketika menghadirinya.[42]

Dalam hal persaksian akad nikah, Imam Syafi'I, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki laki, atau seorang laki laki dengan dua orang perempuan. Namun, mereka berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita saja tanpa hadirnya seorang laki laki dinyatakan tidak sah.[43]

3. Perkawinan yang dilarang

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai rukun dan syarat yang ada dalam perkawinan dan keduanya mesti harus terpenuhi

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 81-82.
[42] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 76.
[43] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*…, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang *fasīd* dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.[44]

B. Larangan dalam Melaksanakan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memnuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah. Karena masih tergantung pada satu hal lagi, yakni perkawinan itu terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.[45]

Adapun larangan perkawinan itu ada dua macam. Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu. Dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu

[44] Ibid,. 99-100.
[45] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu itu sudah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram.[46]

1. Haram untuk Selamanya

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ
ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ
ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan,

[46] Ibid,. 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya." (QS. *an-nisā*': 23).[47]

Secara garis besar, sebab-sebab perkawinan dilarang untuk selamanya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebab, yakni karena nasab, karena perkawinan, dan karena hubungan persusuan.

a. Sebab Nasab

Yakni larangan perkawinan disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
3) Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.
4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
5) Seudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.[48]

Begitupun sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki berikut:

---

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 81.
[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas.
2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya kebawah.
3) Saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
4) Saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
5) Saudara laki-laki ibu, kandung, seayah ataus seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya keatas.
6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
7) Anak laki-laki saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.[49]

b. Sebab Perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan. Demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *muṣaharah*.[50]

Perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣaharah* itu adalah sebagai berikut:

1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah, atau ibu tiri.

Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 111-112.
[50] Ibid,. 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau..." (QS. *an-nisā*': 22).[51]

2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki, atau menantu.

3) Ibu istri, atau mertua.

4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Dalam hal ini seluruh Imam Mazhab sepakat bahwa anak perempuan istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri, dipandang dan disentuh dengan birahi. Berdasarkan firman Allah :

...وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ...

" ... dan anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri...." (QS. *an-nisā*':23).[52]

Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal itu, manakala dia telah melakukan akad dengan wanita tersebut tetapi belum mencampurinya, namun sudah melihat dan menyentuhnya dengan birahi. Imamiyah, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi setelah dicampuri. Menyentuh dan memandang dengan birahi dan sebagainya tidak berpengaruh. Sementara itu, Hanafi dan

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 81.
[52] Ibid,. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maliki sependapat bahwa menyentuh dan melihat yang disertai birahi menyebabkan keharaman, persis seperti mencampuri.[53]

Mazhab Hanafi juga menggolongkan ke dalam pengharaman istri orang tua atau istri keturunan, perempuan yang telah di gauli oleh orang tua maupun keturunan dengan zina ataupun pernikahan yang *fasid* (rusak); karena hanya sekedar melakukan persetubuhan sudah cukup untuk menetapkan hukum pengharaman bagi seorang laki laki.[54]

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *muṣaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣaharah* sebagai berikut:

1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
2) Ayah dari suami atau kakeknya.
3) Anak-anak dari suami atau cucunya.
4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.[55]

c. Sebab Hubungan Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang meyusukan itu telah seperti ibunya. Sebaliknya, bagi ibu yang menyusukan dan suaminya, anak tersebut

[53] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima* ... , 328.
[54] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 128.
[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.[56]

Pengharamannya terdapat dalam firman Allah swt. surat *al nisā'* ayat 23 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan sebelumnya.

Begitupula dengan hadis berikut yang seluruh mazhab telah sepakat tentangnya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَعِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

> Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Haram bagi sepersusuan sama seperti haramnya pada nasab".[57]

Berdasarkan hadis ini, maka setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan nasab, haram pula dikawini karena hubungan persusuan.[58]

2. Haram Untuk Sementara

Haram untuk sementara atau biasa disebut *maḥram ghayru mu'abbad*. Ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu

---

[56] Ibid,. 115-116.
[57] Muhammad Nashiruddin al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, *terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 205.
[58] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima* ... , 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.[59]

Diantara perkawinan yang dilarang dilakukan untuk sementara adalah sebagai berikut:

a. Perempuan yang ditalak tiga

Barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak tiga, dia tidak berhak untuk kembali melakukan akad perkawinan dengan mantan istrinya tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan suami lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga telah berakhir masa *Idah* darinya, dengan perceraian yang dilakukan secara sukarela, atau akibat meninggal dunia. Dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali kepada suaminya yang pertama dengan melakukan akad perkawinan yang baru. Suami pertamanya tersebut kembali memiliki hak talak sebanyak tiga kali untuknya.[60]

Hal ini dinyatakan Allah swt. dalam surat *al-baqarah* ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ...

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain ...." (QS. *al-baqarah*: 230).[61]

---

[59] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 124.
[60] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 139.
[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perempuan terikat perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa Idah-nya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula masa Idah-nya, ia boleh dikawinin oleh siapa saja.[62]

Sebagaimana dalam fiman Allah swt. dalam surat *al-nisā'* ayat 24 yang bunyinya:

...وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ...

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki ...." (QS. *al-nisā'*: 24).[63]

c. Perempuan yang dalam Idah

Perempuan yang dalam Idah yaitu perempuan yang tengah berada pada Idah dari perkawinannya yang lalu. Baik Idah perceraian maupun Idah kematian. Maka tidak seorangpun selain suami pertamanya yang boleh mengawininya pada masa Idah-nya sampai masa Idah-nya selesai. Mazhab Maliki berpendapat, menyetubuhi perempuan yang tengah berada pada masa iddah membuatnya menjadi haram untuk laki

[62] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 127-128.
[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki tersebut untuk selama-lamanya, sehingga keduanya di pisahkan, dan perempuam tersebut tidak halal untuknya untuk selama-lamanya.[64]

Berdasarkan firman Allah SWT. yang berbunyi :

...وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ...

"... Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa Idahnya ...." (QS. *al-baqarah*: 235).[65]

d. Perkawinan dengan perempuan pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah swt. dalam surat *al-nūr* ayat 3:[66]

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

"Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina lakilaki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin." (QS. *al-nūr*: 3).[67]

Imam Mazhab Hambali menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum ada pernyataan taubat. ketiga mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'I menilai

[64] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ... , 143.
[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 38.
[66] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 127-128
[67] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah perkawinan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina, tetapi hukumnya makruh. Alasannya antara lain adalah firman Allah swt. dalam QS. *al-nisā'* ayat 4 yang menyebut sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan, "Dan dihalalkan untuk kamu selain yang disebut itu." Nah, pezina tidak termasuk yang disebut dalam kelompok "yang selain itu", sehingga itu berarti menikahi adalah halal.[68]

Adapun firman-Nya (وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ), "dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin", diperselisihkan juga maknanya oleh . Ada yang berpendapat bahwa sebab turun ayat ini khusus bagi kasus Murtsid dan 'Anaq, yang ketika itu di samping pezina juga berstatus sebagai wanita kafir, tidak bagi pezina yang muslimah. Ada yang mengartikan bahwa kata "itu" pada penutup ayat ini, menunjuk kepada perzinahan bukan perkawinan, sehingga ayat ini berarti "perzinahan diharamkan atas orang-orang mukmin".[69]

Perbedaan di kalangan tersebut di atas sebelum perempuan itu tobat dari perbuatan zinanya. Adapun setelah dia tobat semua sepakat mengatakan bahwa larangan tidak berlaku lagi karena dengan tobat itu dia sudah menjadi perempuan atau laki-laki yang baik-baik dan tidak akan disebut pezina lagi dan dosanya telah diampuni Allah swt.[70]

---

[68] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 138
[69] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 287.
[70] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perkawinan Wanita Hamil

1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.[71]

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.[72]

2. Hukum Menikahi Wanita Hamil

Menikahi wanita yang sedang hamil memang menjadi pembicaraan dan terdapat perbedaan pendapat. Ada dua jenis wanita hamil, pertama wanita hamil karena bukan zina atau sedang mengandung janin dari suami sebelumnya dan wanita hamil karena zina.

Perkawinan dengan wanita hamil menjadi pembicaraan karena seseorang sedang hamil itu biasanya sedang menjalani Iddah hamil dari suaminya yang mati atau yang menceraikannya. Dalam hal itu sudah jelas hukumnya, yaitu perempuan tersebut tidak boleh dikawini karena dia

[71] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*…, 124.
[72] Ibid,. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang menjalani masa Idah hamil. Ia baru boleh dikawini setelah ia melahirkan anak.[73]

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina, berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Mazhab Hambali mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali satelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa Idah hamil. Mazhab Hanafi dan Syafi'I mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.[74] Berikut penjelasan lebih jelasnya:

a. Perbedaan Pendapat Menurut Empat Imam Mazhab

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini *fuqaha* berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur yang membolehkannya sedang segolongan fuqoha lainnya melarangnya.[75]

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang zina tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akbiat perbuatan zina tersebut, maka dia boleh dinikahi, menurut Abu

[73] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ... , 132.
[74] Ibid,.
[75] M.A Abdurrahman dan A. HaRIs Abdullah, *Terjemah Bidayatul al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka, 1995), 432-433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya.[76] Adapun alasannya berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1) Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh suntuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah swt.

... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ...

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian" (QS. *al-nisā'*:24).[77]

2) Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Dengan dalil bahwa perbuatan zina ini tidak menetapkan nasab, berdasarkan hadis:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا — عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهرِيِّ, عَنِ ابْنِ المسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ, عن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"Diceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan 'Aidu bin Humaidin, berkata ibn Rafi'. Diceritakan kepada kami – Abd. Rozaq: Ma'mur memberi kabar kepada kami, dari Zuhriy, dari Ibn Musayyab dan Abi Salamah, dari Abi Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Anak bagi orang yang membuat hamil ibunya, dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan kepada pelaku yang menghamilinya." [78]

---

[76] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 145
[77] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 82.
[78] Imam al-Hafiz Abi al Husain Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim al-Qushairy, *Shahih Muslim dalam Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 924.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika perbuatan zina tidak mengandung unsur kehormatan, maka perbuatan zina ini tidak menjadi penghalang bagi pembolehan nikah. Sesungguhnya larangan untuk menggauli perempuan yang hamil akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan anak berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

حدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَا نِيُّ الْبَصْرِيُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ, عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْأَخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

"Diceritakan kepada kami 'Amr bin Hafs al-syaibani al-basri,di ceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, Diceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim, dari Busri bin 'Ubaidillah, dari Ruwayfi' bin Thabit, dari Nabi saw. bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai disiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain." Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.[79]

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad perkawinan sebelum dia dibebaskan

[79] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), 369-370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari zina, maka akad perkawinan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.[80]

Alasan akad ini harus dibatalkan karena munculnya kehamilan, berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya,

فَلَا يَسْقِيْنَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

"Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."[81]

Alasan yang kedua adalah karena rasa takut akan terjadinya pencampuran nasab.

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya. Baik yang menikahinya itu adalah laki-laki yang beerzina dengannya ataupun orang lain, baik hamil ataupun tidak. Hanyasaja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.[82] Berdasarkan firman Allah swt., "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (QS. *al-Nisā'*:24)

Juga berdasarkan hadis riwayat Aisyah sebagai berikut,

حَدَّثَنَا يَحيَ بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصوْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ,عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.

[80] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 145
[81] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 369-370.
[82] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ..., 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Diceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Mansur: Diceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad al-farwiy: Diceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibn 'Umar, dari Nabi saw. bersabda: Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal."[83]

Mazhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat:

Pertama, masa Idah-nya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa Idah-nya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan,

فَلاَ يَسْقِينَ ماَ ءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

> "Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."[84]

Kedua, dia bertobat dari perbuatan zina, berdasarkan ayat, "Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. *al-nūr*: 3), yaitu sebelum melakukan tobat dalam hukum zina. Jika dia bertobat, maka hilang pengharaman berdasarkan sabda Nabi saw.,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ

> "Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa".[85]

Imam yang lain tidak menetapkan syarat ini.[86]

---

[83] Abi 'Abdillah Muhammad Yazid al-Rabi'i Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Mawsu'ah al-Hadits al-SyaRIf al-Kitab al-Sittah* (RIyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 2597.
[84] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 369-370.
[85] Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, *Al - Mugni Syarah al - Kabīr,* jilid 9 (Kairo: Dar al Hadis, 2004), 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab Perbedaan Pendapat di Kalangan

Dari beberapa pendapat diatas, kita perhatikan adanya perbedaan pendapat antara Imam Mazhab yang ada dalam menetapkan hukum *syara'*. Perbedaan pendapat itu bukan saja terjadi antara Imam Mazhab tetapi juga terjadi dalam satu Imam Mazhab yang sama. Perbedaan pendapat ahli fikih itu hanya terbatas pada masalah tertentu saja yang diambil dari sumber-sumber *syara'*. Malah dapat dikatakan ia dapat berlaku akibat *ijtihad* saja, dimana ahli *ijtihad* cenderung kepada suatu pendapat dalam memahami suatu hukum yang diambil secara langsung dari dalil-dalil syara'. Kedudukannya sama seperti perbedaan pendapat yang ada dalam penafsiran teks undang-undang, atau perbedaan pendapat yang berlaku diantara para pengulas undang-undang.

Penyebab perbedaan pendapat ialah karena adanya tingkat perbedaan pikiran dan akal manusia dalam memahami *naṣ*, cara menyimpulkan hukum dari dalil *syara'*, kemampuan mengeahui rahasia-rahasia di balik aturan *syara'* dan juga dalam mengetahui *'illat hukum syara'*.

Dalil-dalil yang sifatnya *qaṭ'i*, ahli fikih tidak boleh berbeda pendapat sama sekali pada hukum yang bersumber darinya, berbeda dali dengan dalil-dalil yang sifatnya *ẓanni*. Diantara sebab-sebab utama terjadinya perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menyimpulkan hukum *syara'* dari dalil-dalil *ẓanni* ialah sebagai berikut:

---

[86] Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam* ... , 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbedaan Makna dalam Kata-Kata Bahasa Arab

Keadaan ini terjadi ada kalanya karena lafaz itu *mujmal* (tidak detail) atau *mushtarak* (mempunyai makna lebih dari satu) atau mempunyai dua maksud, yaitu umum dan khusus atau makna *ḥaqiqi* dan *majazi*. Atau perbedaan itu terjadi disebabkan oleh perbedaan *i'rab.*

2. Perbedaan Periwayatan

Perbedaan riwayat terjadi karena delapan sebab, umpamanya adalah sebuah hadis sampai kepada seseorang, tetapi tidak sampai kepada yang lain. Suatu hadis sampai melalui jalur sanad yang *ḍaif* yang tidak boleh digunakan sebagai *hujjah*, sedangkan ia sampai kepada orang lain melalui jalur sanada yang *ṣaḥiḥ*, dan lain sebagainya. Perkara ini bergantung kepada perbedaan pendapat dalam masalah *ta'dil* dan *tarjih.*

Ataupun sebuah hadis sampai kepada dua orang *mujtahid* dengan cara yang disepakati. Tetapi, salah seorang dari kedua *mujtahid* itu menetapkan beberapa syarat untuk beramal kepadanya, sedang yang seorang lagi tidak meletakkan syarat apa-apa. Contohnya ialah seperti pembahasan dalam hadis *mursal* (yaitu hadis yang perawi *ṣahabi-nya* tidak disebut).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbedaan Sumber

Ada beberapa sumber yang diperselisihkan oleh , sejauh manakah ia dapat dijadikan sumber hukum. Contohnya adalah *istiḥsan*, *mursalah*, *qaul ṣahabi*, *istisḥab al-dhara'i*, *al-bara'ah al-aṣliyyah* atau *ibaḥah*, dan sebagainya.

4. Perbedaan KaIdah *'Uṣul*

Contohnya seperti kaIdah *'am* yang dikhususkan (*al-'am almakhṣ uṣ*) tidak menjadi *ḥujjah*, *mafhum* tidak dapat menjadi *ḥujjah,* penambahan kepada ketetapan *naṣ* Alquran apakah merupakan *nasakh* atau tidak, dan lain sebagainya.

5. Ijtihad dengan *Qiyas*

Ini merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling banyak. *Qiyaṣ* itu mempunyai asal, syarat dan *'illah*. *'Illah* juga mempunyai syarat-syarat dan cara untuk menentukannya. Semua itu merupakan masalah-masalah yang diperselisihkan. Bisa dikatakan jarang terjadi dalam masalah asal *qiyaṣ* dan apa yang boleh dilakukan oleh aktivitas *ijtihad* dalam masalah asal tersebut dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya.

6. Pertentangan dan Tarjih diantara Dalil-Dalil

Ini merupakan bab yang sangat luas dan menjadi medan pembedaan pandangan dan banyak menimbulkan dialog. Pembahasan dalam masalah ini dapat meliputi perbincangan masalah *ta'wil , ta'lil* (menetapkan *'illat* hukum), *al-jam' wat-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tawfiq, (menggabungkan dan menyatukan pendapat), *nasakh* (membatalkan) dan tidak adanya *nasakh*. Perbedaan ini terjadi baik diantara *naṣ-naṣ* atau diantara beberapa *qiyaṣ*. Perbedaan dalam sunnah terjadi, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau dalam *taqrir* (pengakuan). Ia juga terjadi karena sifat tindakan *rasul*, yaitu apakah termasuk kategori tindakan politik atau kategori memberi fatwa.

Perbedaan ini dapat diatasi dengan beberapa cara, di antaranya yang paling penting ialah merujuk dan berpegang kepada tujuan *shara'* (*maqasḥid al-shari'ah*), meskipun dalam menentukan urutan *maqasḥid* ada perbedaan pendapat.

Dengan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil-hasil ijtihad para imam Imam Mazhab, tidak mungkin menepati secara keseluruhan dengan *shara'* Allah swt. yang diturunkan kepada Rasulullah saw.. Namun, tetap dibolehkan atau diwajibakan mengamalkan salah satunya. Sebenarnya, kebanyakan perbedaan pendapat itu adalah dalam masalah *ijtihad* dan dalam pendapat-pendapat *ẓanniyah* yang perlu dihormati dan diberi penilaian yang sama. Tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan, permusuhan, dan fanatisme golongan di kalangan umat Islam.[87]

[87] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam…*, 72-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI DESA WADAK LOR KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Deskripsi umum wilayah Desa Wadak Lor

1. Keadaan Geografis Dan Demografis

Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik adalah merupakan dataran rendah yang mempunyai ketinggian 3 meter dari permukaan laut, curah hujannya rata-rata per Tahun adalah 2068 mm.

Desa Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yang mempunyai luas Daerah/Desa 350 Ha. Desa Wadak Lor terdiri dari 5 RT dan 1 RW. Dan mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:[88]

Sebelah Utara : Desa Bangkok

Sebelah Selatan : Desa Wadak Kidul

Sebelah Barat : Desa Bendungan

Sebelah Timur : Desa Keramat

Adapun Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yang luasnya 330 Ha, mempunyai jumlah penduduk yaitu: 970 jiwa yang terdiri dari : jenis laki-laki 445 jiwa dan jenis perempuan dan jenis perempuan 425 jiwa.

[88] Rofiqul Amin, *Wawancara*, Wadak Lor, 12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Sosio-Religius Dan Masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Wadak Lor beragama Islam. Kecintaan mereka terhadap agama Islam dapat dilihat dari beberapa kegiatan kemasyarakatan yang bernuansa Islam, seperti kegiatan jama'ah yasin, yang diselenggarakan seminggu sekali. Namun ada juga kegiatan keislaman yang dilakukan harian, semisal pendidikan Madrasah Diniyah yang dilaksanakan setelah shalat Ashar di sekolah Madrasah. Di samping itu juga pelaksanaan bimbingan mengaji al-Qur'an untuk anak-anak, setelah shalat Maghrib sampai Isya' dan diteruskan kegiatan belajar bersama teman teman sekelasnya, kegiatan ini diselenggarakan di rumah guru wali kelasnya masing masing .[89]

Adapun penjelasan singkat tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Wadak Lor adalah sebagai berikut:

a. Jama'ah Tahlil yang diadakan oleh masyarakat setempat, dilaksanakan seminggu sekali di rumah warga Desa Wadak Lor dengan mengikuti daftar hadir secara bergantian , pelaksanaannya pada hari rabu malam kamis. Biasanya masyarakat sekitar menyebutnya malam tahlilan rutinan.
b. Pendidikan Madrasah Diniyah, yang dilaksanakan oleh sekolah (rata-rata lembaga madrasah ini bernaung di bawah sebuah yayasan).

[89]Rofiqul Amin, *Wawancara*, Wadak Lor,12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengajian al-Qur'an/TPQ untuk anak-anak yang sudah berusia di atas 4 tahun yang dilaksanakan setelah shalat Dhuhur dan Maghrib. Di lakukan setiap hari aktif sekolah, dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut biasanya di lakukan terpisah yakni untuk pelajar TPQ sendiri di gedung TPQ dan Untuk pelajar yang sudah masuk sekolah madrasah biasanya bertempat di wali kelas masing masing. dipimpin oleh seorang tokoh agama/Ustadz/Guru Agama, yang dianggap mampu dan memiliki pengaruh keagamaan[90].

Karena luas Desa Wadak Lor yang sudah berdiri rumah rumah warga sendiri tidak lebih dari 300HA dan Masyarakatanya tidak kurang dari 1000 jiwa, Maka untuk sarana ibadah di Desa Wadak Lor hanya berdiri 2 tempat ibadah yakni Masjid Jami AL Muttaqien yang menjadi masjid utama di Desa Wadak Lor dan Langgar Putri.

Uraian kegiatan di atas ditambah dengan adanya sarana beribadah yang memadai, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Wadak Lor memiliki tingkat keberagamaan yang baik, dan dianggap memiliki tingkat religius yang baik pula. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya sarana beribadah dari agama non Islam. Sarana beribadah yang ada berupa masjid dan langgar putri, keduanya merupakan sarana beribadah untuk orang Islam.

[90] Rofiqul Amin, *Wawancara*, Wadak Lor,12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Wadak Lor dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar bekerja sebagai petani ataupun buruh tani di tambak. Ada juga yang menjadi pedagang. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat Desa Wadak Lor yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Untuk lebih lanjut berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian Desa Wadak Lor dengan tabel sebagai berikut:[91]

TABEL 1.1

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	9
2	Petani Tambak	93
3	Buruh Tani	37
4	Pedagang	20
5	Buruh Pabrik	57
6	Wiraswasta Lain	18

Data dari Kantor Balai Desa Wadak Lor

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari kacamata sosial pendidikan, masyarakat Desa Wadak Lor sudah tergolong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Karena banyaknya jumlah pendidikan yang dipilih oleh masyarakat. Bahkan tak jarang yang melanjutkan ke jenjang yang

[91] Rofiqul Amin, *Wawancara*, Wadak Lor,12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih tinggi, ditambah fasilitas pendidikan yang memadai pula dari setiap jenjangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:[92]

TABEL 2.1

No	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD	32
2	TK	37
3	Sekolah Dasar	74
4	SMP/SLTP	34
5	SMA/SLTA	31
6	AKADEMI/ D1- D3	5
7	Sarjana S1	11

Data dari Kantor Balai Desa Wadak Lor.

TABEL 2.2

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD	1
2	TK	1
3	Sekolah Dasar	1
4	SMP/SLTP	-
5	SMA/SLTA	-

[92] Rofiqul Amin, *Wawancara*, Wadak Lor,12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	AKADEMI/ D1- D3	-
7	Sarjana S1	-

Data dari Kantor Balai Desa Wadak Lor.[93]

5. Keadaan Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan masyarakat Desa Wadak Lor terbilang cukup sehat, hal ini ditandai dengan tidak adanya gejala penyakit yang aneh-aneh diderita oleh masyarakat selama, data lain menunjukkan bahwa fasilitas di Desa Wadak Lor sudah cukup memadai, sebagaimana yang ada di tabel berikut :

TABEL 3.1

No	Tingkat Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	Ada
2	Poskesdes	Ada
3	Bidan Desa	Ada
4	Puskesmas	Tidak Ada
5	Praktek Dokter	Tidak Ada

Data dari Kantor Balai Desa Wadak Lor.[94]

B. Praktek Perkawinan Wanita Hamil Oleh Yang Selain Menghamilinya Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Proses perkawinan ini terjadi pada beberapa tahun yang lalu, bermula dari terungkapnya kehamilan MF oleh pihak keluarganya sendiri.[95] Saat itu,

[93] Rofiqul Amin, *Wawancara*, Wadak Lor,12 Desember 2018,.
[94] Rofiqul Amin, *Wawancara*, Wadak Lor,12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MF berusia 22 tahun dan MF sudah lulus dari sekolah. Keterangan yang didapat peneliti dari tetangga MF, mengungkapkan bahwa setelah pihak keluarga MF mengetahui kehamilannya, MF dimintai keterangan siapa sosok yang menghamilinya, MF pun mengungkap bahwa FA yang saat itu, masih menjalin hubungan asmara dengan dia adalah pelakunya. Dan oleh orang tua MF segera untuk mendatangi rumah FA dan meminta pertanggung jawaban.

Akan tetapi , terungkapnya MF hamil sudah di ketahui lebih dulu oleh keluarga FA, menurut paparan dari Nur Hayati (Kakak Korban), Memang dari keluarga FA tidak menyetujui hubungan FA dengan MF oleh karena itu ketika FA di mintai pertanggung jawaban seketika itu di ungkapkan oleh keluarga FA bahwa FA sedang tidak ada di rumah, namun menurut NH bahwa FA sengaja di sembunyikan oleh keluarga agar tidak adanyan ikatan perkawinan antara FA dan MF karna usut punya usut keluarga FA tidak mau menjalin hubungan keluarga dengan keluarga MF yang diketahui keluarga MF dikatakan keluarga tidak mampu oleh keluarga FA.

Selanjutnya dari keluarga MF berusaha untuk mencari FA dan meminta pertanggung jawaban.[96] Dengan segala cara orang tua dan keluarga MF mencari FA mulai dari meminta bantuan polisi dan aparat lainnya. Namun sangat disayangkan usaha yang telah dilakukan oleh keluarga MF tak berbuah hasil, sampai FA masuk usia kehamilan MF berumur 7 bulan tidak di temukan alhasil orang tua MF berhenti untuk melakukan pencarian dan berniat untuk mengambil jalan keluar lainnya. Melalui saran dan masukan

[95] Nur Hayati, *Wawancara*, Wadak Lor,13 Desember 2018,.
[96] Nur Hayati, *Wawancara*, Wadak Lor,13 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari berbagai tokoh masyarakat dan agama, kemudian orang tua menikahkan MF dengan salah satu pemuda yang bernama HS. Ketika buah hati yang di kandung MF sudah berusia 8 bulan dilangsungkannya akad perkawinan di rumah MF.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain yang Menghamilinya Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Realitas yang terjadi di masyarakat, perkawinan dengan alasan *married by accident* cukup terbilang banyak dan diperlukan penetapan hukumnya. Mengingat perkawinan merupakan ikatan yang suci, maka sudah sewajarnya dapat dijaga kesakralannya. Salah satu bentuk perkawinan yang disebabkan *married by accident* terjadi di Desa Wadak Lor, yang mana terdapat perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Oleh sebab itulah, disini penulis akan memaparkan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut.

Nur Hayati (45) selaku kakak korban MF mengatakan bahwa semula hubungan antara mereka pelaku (FA) memang bisa dikatakan saling suka dan juga sepakat untuk melanjutkan hubungan ke perkawinan. Akan tetapi oleh keluarga FA (pihak yang menghamili) menolak karena memang mulanya kehamilan MF sudah lebih dulu diketahui oleh keluarga FA, hingga oleh keluarga FA pelaku FA disembunyikan.[97] Berbulan bulan usaha dari keluarga

[97] Nur Hayati, *Wawancara*, Wadak Lor,13 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MF terus dilakukan dari mulai mencari ke keluarga FA sampai ke tempat tempat yang dianggap FA disembunyikan disana.

Alasan sesungguhnya dari keluarga FA menolak untuk dinikahkan dengan MF karena dari keluarga FA juga merasa bahwa dirinya adalah sebagian dari keluarga yang sudah memiliki segalanya dan suka memandang rendah derajat keluarga yang merasa harta kekayaanya di bawahnya. Sedangkan keluarga MF sendiri adalah keluarga yang masih di bawah rata rata mampu.

Ketika kehamilan MF berusia 6 bulan dari pihak keluarga MF berniat untuk menikahkan dengan orang lain, serta menganggap bahwa FA memang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Keluarga MF pun juga tidak mau ketika kehamilan anak dari MF sendiri sampai tidak memilik status ayah di dalam akta kelahirannya. Tak berselang waktu lama dengan bantuan keluaga MF yang lainnya, ketika kehamilan MF sudah menginjak 8 bulan seorang lelaki berinisial HS yang sudah berusia lebih 5 tahun dari MF dikenalkan oleh teman dari menantu adik orang tua MF. Dan pada saat itu juga di langsungkan perkawinan antara MF dengan HS.

Di sisi lain, dari keluarga pihak yang bersedia untuk mengawini korban, yang mana dalam hal ini diwakili oleh kakaknya (BK). BK berpendapat bahwa memang HS sendiri sudah berusaha untuk mencari seorang pendamping hidupnya karena merasa tidak ada kecocokan sampai waktu itu pun HS masih belum bertemu jodohnya hingga pada akhirnya teman HS sendiri yang langsung memperkenalkan pada MF dan HS bersedia untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahinya. Jadi antara HS dan MF sendiri tidak ada pemaksaan untuk melakukan perkawinan antara keduanya.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain yang Menghamilinya Di Desa Wadak Lor

Pandangan tokoh masyarakat tentang nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Di bawah ini, akan dipaparkan beberapa petikan interview secara mendalam yang dilakukan oleh penulis terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai kapabilitas untuk memberikan informasi terkait penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Menurut H Royhan (60), Tokoh agama juga seorang hakim di Pengadilan Agama Kediri. Pendidikan terakhir sarjana (S1), mengatakan :

   ” Menurut agama syar'I nya tidak boleh dan kalau mau dikawin harus menunggu di lahirkan jadi menurut syar'inya tidak boleh, itu tetap anak diluar nikah.[98] Akan tetapi di dalam KHI dibolehkan langsung untuk dinikahi oleh yang menghamilinya walaupun begitu dia tetap terus boleh berhubungan badan tidak masalah dan nantinya status anak adalah tetap menjadi anaknya. Tapi kalau dilihat menurut syar'I itu tidak boleh karena itu nanti dikhawatirkan anak itu campuran nasabnya, sehingga walaupun dia itu menikahi tidak boleh berhubungan dulu sampai lahir terus hukumnya dihukumi anak di luar perkawinan jadi nanti jikalau didaftarkan dalam ahli waris maka hubungannya hanya kepada ibunya

[98] Royhan, *Wawancara*, Wadak Lor, 12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja itu menurut syar'I. Ada di dalam syar'I juga pada Imam Mazhab itu kalau hamilnya itu setelah usia 6 bulan kandungan itu tidak diakui anaknya, kalau hamilnya ketika waktu nikah di bawah 6 bulan itu masih ada hubungan tapi yang jelas Imam Mazhab berpendapat itu tetap anak diluar nikah. Jadi antara hukum syar'I dengan KHI itu bertolak belakang mestinya itu tidak boleh dikawini di dalam hamil itu dan itu tetep dihukumi anak lahir di luar perkawinan dan kalau anak lahir di luar perkawinan maka hubungannya hanya kepada ibunya saja".[99]

2. Menurut H Moch Bisyri (53), Tokoh Agama juga Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan terakhir sarjana (S-1), mengatakan :

   " Boleh saja cuman tidak boleh digauli kecuali setelah lahir, boleh dinikah, inikan seharusnya tidak ada urusan, inikan soalnya hubungan sebelumnya tidak ada urusan apa apa, cuman dia itu dihamili orang lain kemudian nikah dengan orang lain dinikahi orang lain sah tidak apa apa cuman tidak boleh digauli karna apa nanti spermanya akan terkumpulkan, atau dikawin orang yang menghamilinya itu boleh cuman juga tidak boleh dikumpuli karna apa bayi tadi kan hasilnya haram di luar nikah biar nanti itu setelah lahir itu boleh digauli, itu pendapat saya. permasalahannya apa inikan hubungan gak ada hubungan lain kalau memang tadi itu orang yang nikah sah hamil dicerai oleh suaminya, otomatis boleh kawin kalau

[99] Royhan, *Wawancara*, Wadak Lor, 12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah melahirkan karna apa iddahnya orang yang dicerai ketika hamil itukan tuntasnya adalah setelah ia melahirkan".[100]

3. Menurut Asirun (50), Guru Madrasah Ibtidaiyah juga sebagai imam shalat atau biasanya di panggil Moden. Pendidikan terakhir sarjana (S-1), mengatakan :

   " Menurut sebagian Imam Mazhab ada yang membolehkan ada yang tidak, menurut Imam Mazhab syafi'I itu boleh kalau kehamilan itu belum sampai 6 bulan itu nisbatnya masih ke yang mengawini kalau lebih dari 6 bulan itu nisbatnnya tidak pada yang menghamili itu sepengetahuan saya".[101]

4. Menurut H Muhlis (54), Tokoh Agama juga sebagai ketua ta'mir masjid jami' Al Muttaqien Wadak Lor. Pendidikan terakhir SMA.

   " Perempuan zina hamil kemudian menikah menurut saya itu di perbolehkan tetapi makruh untuk menggaulinya sampai melahirkan anak tersebut ada juga yang mengatakan haram di setubuhi sampai melahirkan tapi kalau tidak hamil maka boleh disetubuhi itu menurut saya".[102]

---

[100] Moch, Bisri, *Wawancara*, Wadak Lor 12 Desember 2018,.
[101] Asirun, *Wawancara*, Wadak Lor 12 Desember 2018,.
[102] Muhlis, *Wawancara*, Wadak Lor 12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIKIH EMPAT IMAM MAZHAB TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL OLEH SELAIN YANG MENGHAMILINYA

A. Analisis Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya tentang kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamilinya, penulis mencoba untuk menganalisa data tersebut menjadi dua bagian, diantaranya :

1. Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Pendapat Masyarakat

   Tingkat pendidikan tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam memberikan pandangan boleh tidaknya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamilinya, dengan begitu menurut penulis alasan yang lebih rasional yang dikemukakan oleh kebanyakan responden adalah yang paling tepat, sebab nikah wanita hamil oleh selain yang menghamilinya tidak hanya berbicara soal boleh tidaknya saja, melainkan ada sisi kemanusiaan yang perlu untuk dikedepankan sebagai dalil.

2. Dasar penetapan hukum pendapat tokoh masyarakat tentang nikah wanita hamil oleh selain yang menghamilinya.

   Dari data yang dikumpulkan penulis tentang dasar hukum boleh tidaknya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamilinya dalam perspektif tokoh agama masyarakat desa Wadak Lor kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Duduksampeyan Kabupaten Gresik, maka penulis akan mereduksi data tersebut menjadi dua bagian, sebagaimana di bawah ini :

a. Dasar diperbolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamilinya, penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga alasan, yaitu:

1) Syarat dan rukun nikah terpenuhi

Nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak jauh berbeda dengan nikah yang dilaksanakan secara normal, dalam arti syarat dan rukun harus terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara syar'I. Demikian pula dengan temuan data penulis di lapangan sebagian besar tokoh masyarakat membolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan anggapan bahwa sah dan tidaknya pernikahan tidak dilihat dari sudut pandang yang lain-lain kecuali landasannya adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri.

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha'. Rukun perkawinan ada lima yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ijab qabul.[103]

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah.

Demikian halnya dengan temuan penulis di lapangan, bahwa sebagian besar para tokoh masyarakat di desa Wadak Lor kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik memperbolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan syarat tidak ada paksaan diantaranya kedua belah pihak. Di samping itu pernikahan tersebut harus didasari rasa ikhlas untuk melaksanakan ibadah dan sunnah nabi.

2) Menutupi aib

Menutupi aib adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri.

Dari temuan di lapangan, kebanyakan tokoh masyarakat di desa wadak lor kecamatan duduksampeyan kabupaten Gresik berpendapat bahwa diperbolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili salah satu alasannya adalah untuk menutupi aib. Sedang penjelasan aib sendiri menurut temuan di lapangan, dikualifikasikan menjadi dua yaitu aib pribadi dan umum. Adapun aib pribadi adalah aib bagi wanita hamil pra nikah

[103] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri bersama keluarganya, sedang aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut.

Untuk itulah tokoh agama di Desa Wadak Lor membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan alasan menutupi aib. Sebab dengan begitu timbulnya fitnah dan hal-hal mengarah pada tindakan negatif bisa diminimalisir.

a. Dasar tidak diperbolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamilinya.

Data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat dua alasan pokok tokoh masyarakat tidak membolehkannya, diantaranya :

1) Kejelasan nasab

Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, sebagaimana dalam QS. an-Nisā' ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً .....

Artinya: ‚Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.' (Q.S. an-Nisā' 1).[104]

[104] Departemen Agama RI, Al Quran dan …, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjadi salah satu dalil tokoh agama masyarakat yang tidak membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili. Sebab pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili berkaitan erat dengan nasab dari janin yang ada dalam rahim mempelai wanita. Senyatanya memang janin yang ada dalam mempelai wanita adalah bukan dari mempelai pria melainkan dari orang lain. Sehingga tokoh masyarakat beranggapan dan memberi kesimpulan nikah tersebut akan membawa kemadharatan tersendiri bagi kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Dikhawatirkan oleh tokoh masyarakat akan terjadinya perceraian yang diakibatkan masalah status anak tersebut nantinya.

2) Tujuan nikah tidak hanya sekedar menutupi aib

Menutupi aib menjadi salah satu alasan utama selama ini dalam pelaksanaan nikah hamil oleh yang menghamili ataupun selain yang menghamili. Padahal esensi disyaratkannya nikah bukan hanya pada persoalan menutupi aib.

Dalam al-Qur'an sendiri Allah memperingatkan pada manusia untuk tidak mendekati unsur-unsur yang mengarah pada perbuatan zina. Di samping itu hukuman bagi orang yang zina sendiri sangatlah berat dengan dicambuk, sampai diusir dari desa tempat tinggal.

Timbulnya ketidakharmonisan dalam bahtera rumah tangga yang didasari atas tujuan lain dalam pernikahan jelas tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan dalam agama, karena akan berujung pada perceraian itu sendiri. Padahal perceraian adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah. Dengan demikian pendapat ini tidak membolehkan nikah wanita hamil didasari atas melencengnya tujuan nikah itu sendiri.

B. Analisa Empat Imam Mazhab Fikih Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

1. Menurut Imam Malik

Menurut Imam Mazhab Maliki, perkawinan wanita hamil tidak boleh dilakukan sebagaimana perkawinan yang dilakukan dengan seorang pezina , sebelum dia dibebaskan dari zina. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina yakni setelah tiga kali haid atau setelah masa tiga bulan, maka pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Dan akad ini harus dibatalakan baik muncul kehamilan maupun tidak. Adapun yang menjadi dasar pelarangan adalah karena takut akan terjadinya percampuran nasab, dan Berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya,

فَلَا يَسْقِيْنَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

"Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."[105]

.

[105] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 369-370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penemuan fakta penulis dalam pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sah. karena pada waktu di langsungkannya akad perkawinan ketika itu sudah melebihi batas tiga bulan atau tiga kali haid yang di tentukan oleh Imam Mazhab maiki tersebut.

2. Menurut Imam Hambali

Berdasarkan pendapat Imam Hambali kasus perkawinan hamil HB dan MF di desa Wadak Lor dianggap sah apabila memenuhi dua persyaratan. Yaitu :

a. Selasai masa iddah wanita tersebut dan jika perempuan itu hamil akibat zina maka waktu habisnya masa iddah wanita tersebut dengan melahirkan. Sehingga, hukumnya tidak halal menikahi sebelum wanita tersebut melahirkan.[106]
b. Wanita yang melakukan zina harus bertaubat terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat an-Nūr ayat 3 yang berbunyi :

> Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Q.S. an-Nūr: 3).[107]

Kata *'az-zāniah'* ini masih mengandung hukum zina sebelum wanita tersebut bertaubat. jadi ketika wanita zina itu bertaubat

[106] Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi qudamah adimisqi, *al-Mugni*, Syarah al-Kabīr…, 326-327.
[107] Departemen Agama RI, *al Quran Dan*…, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hilanglah status *az-zāniah* beserta konsekuensi hukumnya. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW : "orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. (H.R. Ibnu Majah)".[108]

Dalam proses terjadinya perkawinan wanita hamil di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik ketika kehamilan MF berusia delapan bulan oleh orang tua MF melangsungkan akad perkawinan tanpa menunggu kehamilan dari anaknya dengan dalih menutupi aib. Maka perkawinan antara HB dan MF menurut imam hambali adalah tidak sah.

3. Menurut Imam Hanafi Dan Syafi'i.

Kasus pernikahan HB dan MF di Desa Wadak Lor berdasarkan pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i adalah sah tanpa ada syarat apapun. Hal ini berdasarkan Imam Syafi'i tidak mensyaratkan taubatnya wanita hamil sebab zina dikarenakan QS. An-Nūr ayat 3 tersebut telah di-*Nasakh* oleh QS. An-Nūr ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ .....

> Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahaya-sahayamu perempuan…[109]

[108] Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi qudamah adimisqi, al-Mugni, Syarah Al-Kabir , jilid 9…, 328.
[109] Departemen Agama RI, Al Quran Dan…, 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, yang mengutip pendapat dari Sa'id bin al-Musaiyab, salah seorang ahli tafsir dari Tabi'in yang didukung oleh Al-Kitab dan As-Sunnah.

Karena pezina itu termasuk dalam kelompok ,*al-ayāmī* (yang belum nikah) dari kamu muslimin.[110] Karena itu, ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah penetapan suatu hukum. Mengenai keharusan *beristibra'* (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid bila si wanita tidak hamil. Dan bila hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Seperti hadits Rasulullah melarang menggauli budak (hasil pembagian) tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan. Dan yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak itu sudah menjadi miliknya.

Menurut imam Syafi'i hadits ini membicarakan masalah perempuan tawanan perang yang hamil menjadi budak karena merupakan rampasan perang, buktinya ujung hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil memadai dengan *istibra'* (menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan *istibra'* hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku

[110] Imam Syafi'i, *al-Um*, Maktabah Syamilah, Juz. V…, 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istibra', karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil karena zina, kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban ber'iddah. Jadi menikahi wanita hamil sebab zina dibolehkan menurut Maẓhab Syafi'i, tetapi makruh menggaulinya.

Adapun sebab yang menjadi perbedaan pendapat tentang perkawinan wanita hamil antara Imam Mazhab yang disebutkan diatas secara garis besar adalah perbedaan sumber dan perbedaan makna dalam kata-kata bahasa arab. Pertama, yang menjadi sebab perbedaan adalah karena perbedaan sumber. Imam Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil berdasarkan sumber dari QS. Al-nisā' ayat 24 yang artinya "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian". Kata "selain yang demikian "ini merujuk kepada golongan wanita yang haram dinikahi yang terdapat pada ayat sebelumnya yakni QS Al-nisā' ayat 23. Sedangkan wanita pezina yang hamil tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, sehingga berdasarkan dalil inilah kedua imam membolehkan perkawinan dengan wanita hamil.

Dalam referensi yang telah penulis baca, Imam Mazhab Maliki dan Hanbali tidak menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum perkawinan dengan wanita hamil.Pada hadis tersebut, imam Hanafi memaknai "larangan" yang ada adalah larangan untuk menggauli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Apabila wanita tersebut telah melahirkan, maka larangan itu tidak ada lagi. Jika dihubungkan dengan QS. Al-nisā' ayat 24, maka hukum yang muncul adalah boleh menikahi wanita hamil, hanyasaja tidak boleh menggaulinya sampai dia melahirkan.

Berbeda dengan Imam Mazhab Maliki yang memaknai larangan yang ada pada hadis ini adalah larangan untuk menggauli wanita pezina yang hamil dan larangan untuk menikahinya. Beliau berpendapat bahwa wanita pezina harus dibebaskan terlebih dahulu dari perbuatan zinanya sebelum dinikahi. Dan untuk wanita yang hamil pembebasan zinanya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Alasan yang lain adalah ditakutkan akan terjadi percampuran nasab. Pemaknaan yang digunakan Imam Mazhab Maliki juga digunakan oleh Imam Mazhab Hambali sebagai dasar pelarangan melakukan perkawinan dengan wanita hamil sampai dia melahirkan anaknya. Dan diperkuat dengan hadis yang artinya "Jangan kamu setubuhi perempuan hamil sampai dia melahirkan". Dan beliau juga menambahkan syarat lain yakni perempuan tersebut harus bertaubat dari perbuatan zina terlebih dahulu sebelum menikahinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili sebagaimana yang dipaparkan di muka dengan mengacu pada hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Kasus perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik terjadi pada usia delapan bulan kehamilan dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Menurut tinjauan Empat Imam Mazhab Fikih, Hukum perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya di Desa Wadak Lor Duduksampeyan Gresik ada yang membolehkan ada yang tidak. Menurut Imam Hanafi, wanita hamil boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh digauli sampai melahirkan. Menurut Mazhab Maliki, wanita hamil boleh dinikahi asalkan sudah melewati tiga kali suci atau tiga bulan. Menurut Mazhab Syafi'i, wanita hamil boleh dinikahi akan tetapi menggaulinya hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam Hambali, wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan dan dia telah bertaubat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah melakukan *research* dari berbagai sumber dan temuan di lapangan, maka penulis membutuhkan berbagai saran diantaranya :

1. Masih minimnya kajian tentang nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, sehingga penulis mengharap adanya kajian lebih lanjut untuk melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya.
2. Pihak pelaksana hukum Islam dalam hal ini kantor urusan agama (KUA) harus segera membuat formula hukum terkait dengan kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, sehingga legal hukum dari pelaksanaan nikah tersebut ada. selain itu petunjuk identifikasi dan validasi terhadap janin bayi yang dikandung juga harus dilakukan pra akad dilangsungkan.
3. Untuk masyakat di Desa Wadak Lor agar orang tua untuk lebih memperhatikan anak anaknya sehingga tidak terjadi lagi perkawinan dengan alasan *married by accident* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdurrahman, M.A dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka, 1995).

Adimisqi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bi Qudamah, *Al – Mugni Syarah al - Kabīr,* jilid 9 (Kairo: Dar al Hadis, 2004).

Albani, Muhammad Nashiruddin al, Shahih Sunan Ibnu Majah, *terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

al-Qushairy, Imam al-Hafiz Abi al Husain Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim* dalam *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008).

Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II* . Yogyakarta: Andi Offset,2000.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Andul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak , terj.* Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 9 (Jakarta:Gema Insani, 2011).

Basri,Hasan. *Remaja Berkualitas "Problematika Remaja dan Solusinya"* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah, Shahih al-Bukhari dalam *Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kitab al Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam,2008).

Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung Cv. Penerbit Diponegoro, 2005.

Fuad, Moch. Fachruddin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* . Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Gazhaly, Abd. Rachman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).

Ibn Majah, Abi 'Abdillah Muhammad Yazid al-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah* dalam *Mawsu'ah al- Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* cet ke-9. Jakarta: PT.Gramedia, 1989.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.* Kencana, 2016.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, et al. (Jakarta: Lentera, 1996).

Muhadjir, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1999).

Sabiq, Sabiq, *Fikih Sunnah 6* , terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1981).

Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa , *Sunan al-Tirmidzi* (Libanon: Dar al-Fikr, 2005).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Singarimbun,Masri. Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES,1989.

Sugiyono, Liahat. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

Syafa'at, Abdul Kholiq, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Syarifuddin, Amir*, Hukum Perkawinan Islam* di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014).

Usman, Husain. Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Dhahayu,Eni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah Di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya", skripsi diterbitkan, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Mufti,M. "Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada Tidaknya Masa Iddah (studi kasus di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)", Skripsi ditertibkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Hayati Yunia,Eka. "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita hamil di Luar Nikah" diterbitkan UIN Sunan Ampel Surabaya,2015.

Syaikhul Fikri, M, "Tinjauan Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil dalam Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA tentang Penetapan Pengadilan Agama tentang Perkawinan Janda Hamil" diterbitkan UIN Sunan Ampel Surabaya,2018.

Hasan,M. Ali. *Masalah Fiqiyah al-Hadis : Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.Institusi Keluarga, dalamhttp://www.scribd.com/doc/2525368/institusikeluarga?autodonw=doc,Di copy pada 25 Juni 2018.

Amin, Rofiqul, *Wawancara*, Wadak Lor,12 Desember 2018,

Asirun, *Wawancara*, Wadak Lor 12 Desember 2018,.

Bisyri, Moch, *Wawancara,* Wadak Lor 12 Desember 2018,.

Hayati, Nur, *Wawancara*, Wadak Lor,13 Desember 2018.

Muhlis, *Wawancara*, Wadak Lor 12 Desember 2018,.

Royhan, Wawancara, Wadak Lor, 12 Desember 2018,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id